

Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding

Agustini Andriani¹

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia; agustiniandriani@iainkerinci.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

legal consequences;
annulment;
decision;
arbitration;
final;
binding

Article history:

Received: 2022-02-16

Revised: 2022-04-25

Accepted: 2022-06-01

ABSTRACT

Arbitration is an alternative effort to resolve disputes outside the court whose decisions are final and have permanent legal force that binds the parties (final and binding). However, the Arbitration and Dispute Resolution Law, namely Law Number 30 of 1999, also regulates efforts to annul the arbitration award which has legal consequences for the disputing parties. This paper is a descriptive normative legal research. The types of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This paper discusses the legal consequences of annulment of arbitral awards which are related to the principle of Final and Binding of Arbitral Awards. This paper is descriptive in that it describes the general description of the annulment of the Arbitration Award, then describes the Final and Binding Principles in the Arbitration Award. As well as matters relating to the annulment of the arbitral award and its legal consequences. In this paper, the author concludes that the legal consequences of the annulment of the arbitration award by the District Court are that the arbitral award is considered to have never existed. In addition, with the cancellation of the arbitral award in Law Number 30 of 1999, it gives a vague meaning to the principle of final and binding which in reality the losing parties or feel that their interests are not accommodated in the arbitral award makes the decision not final and binding due to an attempt to cancel the arbitral award.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Agutini Andriani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia; agustiniandriani@iainkerinci.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia berkembang dengan pesat. Tidak bisa dipungkiri perkembangan dunia bisnis dan perdagangan tersebut tidak lepas dari perkembangan arus globalisasi. Perkembangan arus globalisasi ini melahirkan kompleksnya

hubungan atau transaksi bisnis dan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. (Yuhelson, 2018).

Di dalam praktiknya sehari-hari, kegiatan bisnis dan perdagangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukannya dengan bekerjasama dengan pihak lokal dan ada juga yang melakukannya dengan pihak asing. Ada yang melakukan untuk kepentingan pribadi dan ada pula yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan. Pelaksanaan kerjasama tersebut ditandai dengan disepakati suatu perjanjian/kontrak bisnis antar pengusaha. (Yuhelson, 2018).

Perjanjian atau kontrak bisnis antar pelaku usaha tersebut terus berlangsung semakin meluas serta semakin banyak dan pesat jumlahnya. Setiap hari terjadi jutaan berbagai macam hubungan hukum atau transaksi antara para pihak demi kepentingan tertentu. Namun, tidak jarang akibat dari hubungan hukum yang dibuat suatu saat akan menimbulkan perkara baik karena kelalaian, kesalahan, maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang telah menyepakati suatu hubungan sebelumnya. (Yuhelson, 2018). Hal ini tidak lepas dari suatu fenomena sosial bahwa suatu konflik atau sengketa akan selalu ditemukan dalam kehidupan manusia di masyarakat. Sehingga tidak mengherankan apabila setiap kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk munculnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. (Siwi W. Yuyut.dkk, 2021).

Dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang berkaitan dengan kontrak bisnis, para pelaku usaha pada awalnya banyak memilih lembaga pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Namun seringkali penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (*judicial settlement of dispute*) tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Kurniawan, Michael Jordi, 2016). Pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan penyelesaian sengketa yang dipilih seringkali merupakan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan.

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kerap menjadi pilihan para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, secara teoritis arbitrase memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan efisiensi yang lebih besar. Juga putusan yang bersifat terakhir dan mengikat merupakan keunggulan utama penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (Umar, 2017).

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. (Undang-Undang, 1999).

Dalam penyelesaian sengketa dengan arbitrase, putusan mengenai sengketa diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase ini dijatuhkan oleh arbiter (Undang-Undang, 1999). Arbiter sebagai pihak ketiga yang menengahi dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan. Dalam hal ini arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain dari itu yang paling esensi adalah "independensi" dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang "adil" dan "cepat" bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa (Widjaja, 2008). Sehingga para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan jelas menyebutkan bahwa putusan arbitrase mempunyai sifat final dan mengikat (*final and binding*) yang artinya putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi, Namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini tentunya menimbulkan problema tersendiri bagi para pihak yang telah memilih Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pembatalan putusan arbitrase telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu di dalam Bab VII, Pasal 70, 71, dan 72. Dalam pembatalan putusan arbitrase, Putusan yang diajukan pembatalan secara tertulis ke pengadilan negeri, terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. (Undang-Undang, 1999).

Dengan adanya aturan tentang pembatalan putusan arbitrase tersebut, tentunya menimbulkan permasalahan terutama kaitannya dengan prinsip *final and binding* yang dimiliki oleh Putusan Arbitrase itu **sendiri**. Bukankah putusan arbitrase mempunyai sifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa? Sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk menolak putusan arbitrase yang telah diputuskan. Namun mengapa putusan arbitrase justru masih dapat diajukan pembatalan? Bukankah pembatalan Putusan Arbitrase ini sendiri tentunya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersengketa. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait akibat hukum pembatalan putusan arbitrase serta kaitannya dengan *prinsip final and binding*.

2. METODE

Adapun metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Adapun sumber data yang digunakan berupa bahan primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang relevan. Sementara itu, adapun bahan sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku dan hasil penelitian maupun bahan berupa tulisan yang terdapat di beberapa jurnal penelitian hukum terdahulu. Semua bahan tersebut dipelajari kemudian dianalisis kemudian ditulis dengan metode deskriptif analitis dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin terhadap manusia, keadaan, atau gejala lainnya. (Soekanto, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare*, yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Terdapat banyak pengertian mengenai arbitrase oleh para ahli hukum. R.Subekti menyatakan arbitrase sebagai "*Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.*" (Subekti, 1992). Sedangkan menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase diartikan sebagai, "*Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.*" (Priyatna, 2002).

Menurut Pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan, yaitu : (Widjaja, 2008).

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- c. Perjanjian Arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh

pihak yang bersengketa. Pada Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan: perbankan, keuangan, penanaman modal industri: hak kekayaan intelektual.

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase adalah bahwa "Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa".

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu benang merah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh *arbitrator*.

3.2. Prinsip Final dan Mengikat (*Final and Binding*) dalam Putusan

Secara gramatikal dalam bidang hukum, makna final dan mengikat (*final and binding*) bila diuraikan yaitu frase "final" berarti terakhir dari rangkaian pemeriksaan sedangkan frase "mengikat" diartikan sebagai "mengeratkan", menyatukan. (Raymond, 2021)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase "final" dan "mengikat" memiliki makna tersendiri. Frase "final" berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan) sedangkan frase 'mengikat' berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini. maka frase "final" dan "mengikat" memiliki arti yang saling terkait. artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Prinsip final dan mengikat (*final and binding*) dikenal dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat dua jenis putusan akhir yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang belum mempunyai hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu. Misalnya upaya perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa seperti upaya perlawanan (*verzet*), banding, ataupun kasasi untuk melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat. (Kadir, 1992)

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu: (Mappong, 2010).

a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak dan hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk terhadap putusan, serta putusan tersebut harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan yang tidak bisa ditarik kembali. Walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian suatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan

tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. **Kekuatan Eksekutorial (*Executorialia Kracht*)**

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (eksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak terealisasi atau dilaksanakan, Karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat Negara.

3.3. Prinsip Final and Binding Sebagai Asas Dalam Putusan Arbitrase

Sebagaimana diketahui bahwa, dalam proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Makna dari putusan arbitrase itu sendiri menurut definisi Broches adalah sebagai berikut: (Broches, 1984).

“Award means a final award which disposes of all issues to the arbitral tribunal and any other decision of the arbitral tribunal which finally determines any questions of substance or the question of its competence or any other question of procedure but, in latter case, only if arbitral tribunal terms its decision an award”

Dalam prakteknya, terminologi “putusan” seharusnya mengacu kepada suatu keputusan yang memutuskan hal-hal substantif yang dipersengketakan para pihak secara final. Oleh karena itu perlu diadakan pembedaan antara putusan (awards) dengan penetapan dan petunjuk procedural (*procedural orders and directions*) yang berisi tata cara arbitrase (Redfern, 1987).

Putusan arbitrase sendiri dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu *binding* dan *nonbinding*. *Binding Arbitration* pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final. Ini mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat akhir. Sedangkan *Nonbinding Arbitration* yang sering disebut juga *Advisory Arbitration* ini mirip dengan prosedur *Fact Finding*. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan (Fuady, 2000).

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, artinya telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat artinya putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Peraturan Prosedur BANI, Pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Para Pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Dalam Putusan tersebut Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Dari ketentuan tersebut, BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat yang seperti itu merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.

Selanjutnya penegasan sifat final and binding putusan arbitrase juga tercantum dalam Article 53 (1) ICSID yang berbunyi: (Raymond, 2021).

“The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention”

Berdasarkan ketentuan ini, putusan arbitrase ICSID langsung mengikat para pihak dan tidak ada upaya banding maupun upaya lain kecuali yang ditentukan dalam konvensi. Upaya yang dibenarkan menurut konvensi ini misalnya permintaan interpretasi atau revisi atau pembatalan putusan

arbitrase. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap pihak terikat sepenuhnya kepada putusan dan harus menaati serta memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan di dalam putusan. Sejalan dengan peraturan tersebut diatas, penegasan sifat *final and binding* putusan arbitrase juga terdapat dalam pasal 32 ayat (2) UNCITRAL. Yang berbunyi: (Fuady, 2000).

“The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties under take to carry out the awards without delay”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa putusan langsung bersifat *final and binding* terhadap para pihak .dengan kata lain para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tanpa ditunda- tunda (*undertake to carry out the award without delay*) dan tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menunda- nunda pemenuhan putusan (Raymond, 2021). Melekatnya sifat *final and binding* dalam putusan arbitrase terhitung sejak salinan putusan (*copy of the award*) yang disampaikan Mahkamah Arbitrase kepada para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang final and binding, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela ini sangat tergantung dengan itikad baik dari pihak yang bersengketa. Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam memberikan perintah pelaksanaan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum . Ketua Pengadilan Negeri memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase agar putusan tersebut benar- benar mandiri, final dan mengikat (Undang-Undang, 1999).

Adapun dalam suatu putusan arbitrase internasional, sifat *final and binding* dapat disimpulkan dari Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan tersebut, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pemberian eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip *final and binding* putusan arbitrase internasional (Undang-Undang, 1999).

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tidak boleh diajukan lagi ke pengadilan yang kedudukannya sama untuk yang kedua kalinya atau yang dikenal dengan asas *ne bis in idem*. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya sengketa yang diperiksa telah berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang telah bersifat final itu. Putusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan *“due process”*.

3.4. Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan sistem pintu tertutup yang merupakan putusan tingkat terakhir, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*) (Sutiarso, 2011). Namun untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan mengenai adanya pembatalan putusan arbitrase.

Dalam hal pembatalan putusan arbitrase, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional, sedangkan untuk pembatalan putusan arbitrase internasional, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan

putusan arbitrase internasional yang dimana putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Meskipun demikian, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memandang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memiliki hak menolak (*refusal*) pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan membatalkan, apabila ditemukan putusannya bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberi kewenangan kepada pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten untuk menerima permohonan dan memutus pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak. Kaidah semacam itu tidak dapat dinafikan menjadi salah satu indikator yang nyata-nyata menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri (Suparman, 2012).

Pembatalan putusan arbitrase telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu di dalam Bab VII, Pasal 70, 71, dan 72. Putusan yang diajukan pembatalan secara tertulis ke pengadilan negeri, terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Undang-Undang, 1999).

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, bahwa syarat pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (Undang-Undang, 1999).

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika dilihat alasan pembatalan yang disebutkan di atas, sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, melainkan merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula, walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika kita merujuk kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak (Fuady, 2000).

Selanjutnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) membedakan istilah pembatalan (*annulment*) dan penolakan (*refusal*) putusan arbitrase internasional perlu dibedakan karena memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pembatalan putusan berakibat dinafikannya putusan arbitrase seolah tidak pernah dibuat, sementara penolakan tidak berarti putusan arbitrase dinafikan. Penolakan ini juga tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yuridiksi pengadilan yang menolaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Konvensi New York.

Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat dilihat bahwa upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan "banding" biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Sekadar tidak puas saja dari salah satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*) (Fuady, 2000; Kurniawan, Michael Jordi, 2016).

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 72 ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur, akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase (Undang-Undang, 1999).

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan pengadilan negeri tentang pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Pihak Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung (Undang-Undang, 1999).

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

3.5. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap Prinsip Final and Binding

Menurut Soeroso, definisi akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Adapun tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan hukum. Sehingga dapat disebut juga akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 2011).

Akibat dari pembatalan putusan arbitrase juga diatur oleh Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999. Pengaturannya ada di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase (Undang-Undang, 1999)

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak. Namun pada sisi lain, dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih berisi kaidah yang mengacu adanya ketergantungan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri (Suparman, 2012).

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*) ternyata merupakan putusan yang mentah yang belum dapat dilaksanakan, karena untuk dapat dikatakan putusan arbitrase telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti dapat dilaksanakan apabila putusan atau salinan otentik putusan arbitrase sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri (Sutiarso, 2011) dan untuk Putusan Arbitrase Internasional di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan peran pengadilan implementasi dari asas *final and binding* dalam putusan arbitrase terkait dengan pelaksanaan eksekusi adalah bahwa putusan arbitrase yang diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 ditetapkan bersifat final, putusan tidak dapat dibanding atau dikasasi. Sifat final yang demikian, sejalan dengan asas arbitrase yang cepat dan sederhana. Sementara itu, maksud putusan yang bersifat binding, putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung “mengikat” kepada para pihak. Dampak lanjut dari sifat binding menimbulkan akibat kekuatan eksekutorial. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang dikalahkan, putusan dapat dijalankan pelaksanaannya secara paksa oleh badan kekuasaan resmi

melalui peradilan. Karena pada dasarnya hanya pengadilan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi di Indonesia.

Namun, bila dilihat kembali bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini dapat menjadikan celah hukum bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Karena adanya campur tangan pengadilan yang sebagaimana kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki asas tersendiri berbeda dengan arbitrase yang berakibat membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selanjutnya mengenai penerapan prinsip *final and binding* terkait dengan pembatalan putusan arbitrase dalam Undang Undnag Nomor 30 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa walaupun dalam Undang Undang sudah secara tegas menyatakan *final and binding* namun dalam kenyataannya masih ada celah bagi para pihak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999.

Adanya pembatalan putusan arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna yang kabur terhadap prinsip *final and binding* yang dimana pada kenyataannya pihak- pihak yang kalah atau merasa kepentingannya tidak diakomodir di dalam putusan arbitrase menjadikan putusan tersebut tidak bersifat *final and binding* karena adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ini sebagai celah untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase walaupun dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tidak jarang adanya pembatalan putusan arbitrase ini menjadi cara bagi pihak yang kalah untuk menunda- nunda proses eksekusi.

Kemudian, jika ditelisik lebih dalam, apabila penerapan prinsip *final and binding* ini tidak sesuai dengan konsepnya maka hal ini juga bertentangan dengan asas arbitrase yang lain seperti asas kerahasiaan, cepat dan biaya ringan. Karena jika para pihak yang kalah mengajukan upaya hukum pembatalan ke pengadilan, sengketa diantara kedua belah pihak tersebut menjadi terbuka karena pada dasarnya pengadilan menggunkan asas keterbukaan untuk umum, selain itu jika diajukan ke pengadilan sengketa tersebut semakin berlarut-larut dan pada akhirnya tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan asas *final and binding* tersebut tidak serta merta putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak dan dapat langsung dilaksanakan, namun pada praktiknya dapat diajukan upaya-upaya lain terhadap putusan arbitrase yang disebutkan sebagai putusan yang bersifat *final and binding*.

Dari penjelasan di atas dapat juga dikatakan bahwa ketika putusan tersebut sudah diajukan ke pengadilan maka asas-asas yang berlaku adalah asas-asas yang berlaku di pengadilan, bukan asas yang berlaku di arbitrase. Sehingga ketika salah satu pihak mengajukan putusan tersebut maka sifat putusan arbitrase tersebut hilang digantikan dengan asas yang berlaku di pengadilan. Sehingga menurut penulis, hal ini menegaskan bahwa masih terbatasnya kewenangan lembaga arbitrase karena masih memerlukan campur tangan kewenangan pengadilan untuk pembatalan putusan arbitrase termasuk juga kewenangan pengadilan terhadap eksekutorial putusan arbitrase.

Selanjutnya, penulis melihat terdapat konsekuensi dari adanya ketentuan pembatalan putusan putusan arbitrase di pengadilan negeri yaitu hilangnya salah satu ciri arbitrase yakni rahasia. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu daya tarik penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah proses pelaksanaannya yang bersifat tertutup yang sangat disukai oleh para pelaku bisnis dikarenakan dapat melindungi privasi para pelaku bisnis. Namun proses pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan di pengadilan negeri dan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata mengakibatkan sengketa arbitrase yang tadinya tertutup menjadi terbuka untuk umum dan dapat diliput media massa. Pembatalan ini menimbulkan dilema dalam kepastian hukum karena disatu sisi diperlukan sebagai kontrol untuk mengatasi adanya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan putusan arbitrase akan tetapi di sisi yang lain juga menjadi hal yang dianggap melemahkan arbitrase (Situmorang, 2020).

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase adalah seperti pisau bermata dua karena disatu sisi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan apabila ada pihak yang dirugikan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi disatu pihak ketentuan ini juga rentan digunakan untuk hanya sekedar menunda atau menghindari dari kewajiban melaksanakan putusan. Apabila ada kasus pembatalan putusan maka ada kemungkinan besar putusan arbitrase juga tidak akan dilaksanakan secara sukarela. Putusan kemungkinan akan dilaksanakan melalui proses eksekusi oleh pengadilan negeri. Setidak tidaknya ada tiga kerugian yang akan dialami oleh pihak pemenang dalam arbitrase dengan pengajuan perkara pembatalan putusan arbitrase yakni: (Situmorang, 2020).

a. Kerugian berupa tertundanya pelaksanaan eksekusi

Dengan mudahnya syarat untuk mengajukan pembatalan arbitrase, maka ada kemungkinan bahwa hal ini akan digunakan oleh pihak yang kalah untuk menghindari atau setidaknya menunda pelaksanaan putusan arbitrase yang pada gilirannya akan mengurangi animo masyarakat terutama para pengusaha untuk memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa kasus pembatalan arbitrase yang diupload terakhir dalam sistem direktori perkara Mahkamah Agung sebagian besar permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak oleh pengadilan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa para pemohon pembatalan sebenarnya tidak mempunyai bukti yang memadai seperti yang disyaratkan di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Pasal 70.

b. Kerugian berupa materi untuk membiayai perkara dalam proses perkara pembatalan dan kemungkinan biaya eksekusi oleh pengadilan.

Tertundanya pelaksanaan putusan berarti tertunda juga keuntungan atau hasil yang didapat oleh pihak yang menang dalam sengketa arbitrase. Besar kecilnya kerugian tersebut sangat tergantung berapa nilai kemenangannya dalam putusan dan berapa lama pelaksanaan putusan tersebut tertunda sebagai akibat adanya perkara pembatalan putusan arbitrase. Biaya berperkara di pengadilan yang relatif mahal terutama apabila para pihak harus menggunakan jasa pengacara adalah kerugian yang sulit diprediksi. Kerugian yang berupa potensi keuntungan yang dapat diperoleh seandainya putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara suka rela adalah hal yang membuat klausul pembatasan putusan arbitrase berpotensi merugikan pihak yang menang.

c. Kerugian moril berupa hilangnya sifat kerahasiaan perkara arbitrase

Hal ini dikarenakan ketika proses pembatalan putusan arbitrase dilaksanakan dibawah kewenangan pengadilan negeri maka kasusnya akan terekspos dalam pemeriksaan di siding pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum. Hal ini tentunya menghilangkan salah satu kelebihan arbitrase yaitu kerahasiaan yang sangat diperlukan oleh pengusaha. Karena salah satu yang menjadi daya tarik arbitrase dalam dunia bisnis adalah sifat kerahasiaannya di samping sifat putusan yang *final and binding*.

Dari beberapa konsekuensi yang ditimbulkan oleh pembatalan putusan arbitrase yang telah diuraikan di atas, pada akhirnya kerap terdengar pandangan dari pelaku usaha luar negeri bahwa Indonesia dipandang sebagai *unfriendly country* untuk arbitrase. Istilah unfriendly country di sini mengacu pada pemahaman mereka bahwa Indonesia tidak ramah (*unfriendly*) terhadap arbitrase. Alasan sejatinya, putusan arbitrase yang final dan mengikat, ternyata di batalkan. Pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang beritikad baik di dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Bismar Siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase (Nazriyah, 2017).

4. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri memberikan akibat dinafikannya putusan arbitrase tersebut atau dengan kata lain putusan tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun akibat hukumnya terhadap prinsip *final and binding* terkait dengan adanya pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut yaitu meskipun di dalam Undang- Undang sudah secara tegas menyatakan *final and binding* namun dalam kenyataannya Undang- Undang juga memberikan celah kepada para pihak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

Adanya pembatalan putusan arbitrase dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna yang kabur terhadap prinsip *final and binding* yang dimana pada kenyataannya pihak- pihak yang kalah atau merasa kepentingannya tidak diakomodir di dalam putusan arbitrase menjadikan putusan tersebut tidak bersifat *final and binding* karena adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ini sebagai celah untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase walaupun dengan alasan-alasan di luar ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase yaitu Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 .

REFERENSI

- Broches, A. (1984). *UNCITRAL's Project for Model Law on International Commercial Arbitration*. ICCA Congress.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional*. Citra Aditya Bakti.
- Kadir, M. A. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cetakan V). Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, Michael Jordi, P. M. R. (2016). Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia (Studi Putusan Nomor:305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr). *Verstek*, 4(3), 119–127.
- Mappong, Z. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata,.* Tunggal Mandiri Publishing.
- Nazriyah, T. A. dan R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Priyatna, A. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Fikahati Aneska.
- Raymond, H. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 55–68. <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>
- Redfern, A. & M. H. (1987). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. (Third Sect).
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 573. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.573-586>
- Siwi W. Yuyut.dkk. (2021). Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif dan Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No.4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN.Bna). *Jurnal Lex Spesialis*, 1(1), 69–75.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1992). *Arbitrase dan Perdagangan*. Bina Cipta.
- Suparman, E. (2012). *Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan,.* Fikahati Aneska.
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Obor Indonesia.
- Umar, M. H. (2017). Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan. *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, 9 No.3.
- Undang-Undang, P. R. I. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. In *UU No 30 1999* (pp. 41–51).

- Widjaja, G. (2008). *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang tidak Pernah Selesai*. Kencana.
- Yuhelson. (2018). *Hukum Arbitrase*. CV.Arta Bumi Intaran.